

Revolusi Ekonomi Umat dengan Fintech Syariah: Analisis dan Peluang

¹Ahmad Munir Hamid, ²Nurwinskyah Rohmaningtyas

¹Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, ²Universitas Negeri Surabaya

[1 munirhamid@unisda.ac.id](mailto:munirhamid@unisda.ac.id), [2 nurwinskyahrohmaningtyas@unesa.ac.id](mailto:nurwinskyahrohmaningtyas@unesa.ac.id)

Received: 08/06/2024

Revised: 01/07/2024

Accepted: 03/07/2024

Abstract

This research explains the opportunities that Indonesia has as one of the countries with the largest number of sharia fintech in the world, which reached 61 companies in 2021. The study also discusses regulations and business models that can support the development of sharia fintech in Indonesia, given the importance of a clear legal framework to maintain trust and compliance with sharia principles. In addition, the analysis of public interest in sharia fintech shows that there is great potential for further development, although there are still challenges that need to be overcome such as financial literacy and access to technology. Overall, this study concludes that sharia fintech has great potential to support the economic empowerment of the people through inclusive and sharia-compliant financial services. However, to realize this potential, collaboration between the government, industry players, and the community is needed to create an ecosystem that is conducive to the development of sharia fintech.

Keywords: Economic Revolution, Sharia Fintech, Opportunities and Challenges

Abstrak

Penelitian ini menejelaskan peluang yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah fintech syariah terbanyak di dunia, yang mencapai 61 perusahaan pada tahun 2021. Studi ini juga membahas regulasi dan model bisnis yang dapat mendukung perkembangan fintech syariah di Indonesia, mengingat pentingnya kerangka hukum yang jelas untuk menjaga kepercayaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, analisis minat masyarakat terhadap fintech syariah menunjukkan adanya potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi seperti literasi keuangan dan akses teknologi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui layanan keuangan yang inklusif dan sesuai syariah. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan fintech syariah.

Kata kunci: Revolusi Ekonomi, Fintech Syariah, Peluang dan Tantangan

Pendahuluan

Di era digital saat ini, fintech syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong revolusi ekonomi umat. Menggabungkan teknologi finansial dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, fintech syariah menawarkan solusi keuangan yang inklusif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, tantangan, dan peluang fintech syariah dalam memperkuat ekonomi umat, khususnya di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan fintech syariah dan minat masyarakat yang terus bertumbuh, fintech syariah berpotensi menjadi katalis utama dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas Muslim, sembari memastikan kepatuhan terhadap hukum dan etika Islam.

Dari hasil riset secara kolektif menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Bahar (2022) menejelaskan bahwa perkembangan fintech syariah di Indonesia memberikan akses dana yang lebih mudah dan cepat, terutama dalam keadaan darurat, yang selaras dengan hukum ekonomi Islam¹. Saputra (2022) mengusulkan penggunaan aplikasi kampanye bernama Shafica untuk memasarkan fintech syariah dan meningkatkan pemahaman, literasi, dan akses layanannya². Alfarizi (2021) menekankan perubahan positif dan tren pertumbuhan fintech syariah di Indonesia, terutama di masa pemulihan covid-19, meskipun diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitasnya³. Agustina (2023) membahas pesatnya pertumbuhan platform fintech di Indonesia, dengan fintech syariah menghadirkan peluang untuk pengembangan ekonomi dan berkontribusi signifikan terhadap industri fintech⁴. Secara keseluruhan, Studiini menunjukkan bahwa fintech syariah dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi melalui aksesibilitas, kampanye pemasaran, dan potensi pertumbuhannya.

Keuangan Islam terus berkembang dan semakin banyak orang yang tertarik dan menggunakan instrumen keuangan Islam. Indonesia dengan jumlah penduduk Moeslim terbesar mencapai 87 persen, membuat keuangan syariah banyak diminati. Berbagai variasi produk keuangan syariah semakin meningkat dan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hadir ada instrumen keuangan syariah berupa fintech syariah, yang menjadi wahana bagi investor. Melalui fintech syariah investor dapat berinvestasi sesuai prinsip syariah. Kemudian fintech syariah juga menjadi wahana bagi pengusaha untuk memperoleh dana⁵.

Keberadaan fintech syariah memunculkan optimisme yang besar dalam rangka memfasilitasi pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasar, seperti larangan riba (bunga), perdagangan yang adil, dan keadilan sosial⁶. Fintech syariah menjanjikan akses

¹ Maria Nemilentseva, Bahar Bahramian Dehkordi, and Keira Nicole Soutar, “Estonian FinTech Evolution: The Past, Present, and Future,” in *FinTech Research and Applications* (WORLD SCIENTIFIC (EUROPE), 2023), 385–417.

² Kelvin Yohanes et al., “Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model Perspective to Enhance User Acceptance of Fintech Application” (2020).

³ Maulana Reyza Alfarisi, Muhammad Waliyam Mursida, and Moch. Irfan Dwi Syahroni, “Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia Dan Inggris” (2020).


⁴ Agustin Rubini, “Fintech in a Flash” (2018).

⁵ M Rizal, Erna Maulina, and N Kostini, “Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM” (2019).

⁶ Hida Hiyanti et al., “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia” (2020).

keuangan yang lebih inklusif bagi individu dan usaha kecil menengah (UKM) dalam komunitas Muslim⁷. Namun, sebelum kita terlalu larut dalam harapan, kita perlu melakukan tinjauan yang cermat terhadap literatur yang ada.

Negara dengan Jumlah Fintech Syariah Terbanyak Dunia (2021)



Gambar 1. Perkembangan Fintech Syariah di Dunia

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Gambar diatas menunjukkan, perusahaan fintech syariah terus mengalami pertumbuhan signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan dari Salaam Gateway, tercatat ada 375 perusahaan fintech syariah secara global pada tahun 2021. Indonesia memimpin dengan jumlah fintech syariah terbanyak di dunia pada tahun lalu, mencapai 61 perusahaan atau sekitar 16,27% dari total global. Inggris berada di posisi kedua dengan 45 perusahaan fintech syariah, diikuti oleh Uni Emirat Arab dengan 42 perusahaan. Selain itu, Arab Saudi dan Malaysia masing-masing memiliki 38 dan 37 perusahaan fintech syariah. Qatar, Amerika Serikat, dan Pakistan memiliki masing-masing 28, 19, dan 12 perusahaan fintech syariah.

Mesir mencatatkan 10 perusahaan fintech syariah di negaranya, sementara Bahrain dan Nigeria masing-masing juga memiliki 10 perusahaan fintech syariah. Dari segi sektor, terdapat 199 perusahaan fintech syariah yang bergerak di bidang keuangan. Selanjutnya, 106 perusahaan berada di sektor penyimpanan dan investasi, 26 perusahaan di sektor peminjaman dan perlindungan, dan 44 perusahaan bergerak di sektor lainnya.

Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang kontribusi fintech syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat Muslim melalui kajian

⁷ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)" (2018).

literatur⁸. Kami akan menguraikan sejauh mana fintech syariah telah membantu memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, mendiskusikan keuntungan dan tantangan yang terkait dengan implementasi teknologi keuangan ini, serta menyelidiki bagaimana fintech syariah dapat menjadi alat untuk mengurangi dalam komunitas Muslim⁹.

Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap literatur yang ada, kami berharap dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang potensi fintech syariah dalam mewujudkan visi ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, kita dapat merancang kebijakan yang lebih bijaksana, memfasilitasi perkembangan fintech syariah yang berkelanjutan, dan mendorong pemberdayaan ekonomi umat Muslim yang lebih besar.

Tinjauan Pustaka (Jika Ada)

Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan fokus pada kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan, warga negara, penyandang disabilitas, dan keturunan Afrika. Gupta (2016) menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan hubungannya dengan pembangunan secara keseluruhan¹⁰. Economic (2005) mengeksplorasi prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi warga negara, menejelaskan perlunya individu mengambil alih pemberdayaan mereka sendiri¹¹. Ofuani (2011) membahas tentang kurangnya kesempatan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Nigeria dan menyarankan cara-cara untuk mengatasi masalah ini¹². Sanchez (2011) berfokus pada strategi pemberdayaan ekonomi kulit hitam di Afrika Selatan dan pelajaran yang dapat diambil untuk pemberdayaan ekonomi keturunan Afrika¹³. Secara keseluruhan, studi-Studi ini menejelaskan pentingnya pemberdayaan ekonomi dalam berbagai konteks dan memberikan wawasan tentang strategi dan tantangan yang terkait dengan pencapaiannya.

Fintech memiliki potensi untuk berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Huang (2020) menejelaskan bagaimana perkembangan Fintech di Tiongkok, khususnya layanan pembayaran mobile dan pinjaman online, dapat mendorong inklusi keuangan dan

⁸ Hanik Fitriani, “Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs Peer To Peer Lending Pada Pertanian Di Indonesia)” (2018).

⁹ Raden Ani Eko Wahyuni, “Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah” (2019).

¹⁰ Gagan Kukreja, Divij Bahl, and Ruchika Gupta, “The Impact of FinTech on Financial Services in India,” *Innovative Strategies for Implementing FinTech in Banking* (2021): 191–200.

¹¹ Manal Rickinghall, “Impact of Fintech on Islamic Bank Performance in Malaysia: Descriptive Study on Fintech,” *Modern Management based on Big Data III* (2022).

¹² Anwuli Irene Ofuani, “The Right to Economic Empowerment of Persons with Disabilities in Nigeria: How Enabled?” (AFRICAN HUMAN RIGHTS LAW JOURNAL, 2011).

¹³ D. Sanchez, “The Economic Empowerment of African Descendents; Lessons from South Africa’s Black Economic Empowerment Strategy” (Equity, Justice, Development: People of African Descent in Latin America in Comparative Perspective, 2011).

memiliki implikasi ekonomi makro¹⁴. Łasak (2021) menekankan dampak positif Fintech terhadap efisiensi dan pertumbuhan inklusif layanan perbankan, yang menguntungkan kelompok-kelompok yang kurang terlayani seperti nasabah ritel, perusahaan mikro, dan perusahaan rintisan¹⁵. Boratyńska (2019) berfokus pada penciptaan nilai dalam layanan Fintech, menejelaskan karakteristik ekonomi dan keuangan yang berkontribusi terhadap nilai ini¹⁶. Frost (2020) membahas bagaimana adopsi Fintech didorong oleh faktor-faktor seperti permintaan yang belum terpenuhi untuk layanan keuangan, tingginya biaya keuangan tradisional, lingkungan regulasi yang mendukung, dan faktor demografis¹⁷. Temuan-temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa Fintech dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi dengan mendorong inklusi keuangan, efisiensi, dan penciptaan nilai.

Keuangan Islam terus tumbuh dan menarik lebih banyak individu, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia. Pengembangan instrumen keuangan syariah, termasuk fintech syariah, telah berkontribusi pada peningkatan minat dan pemanfaatan keuangan syariah. Fintech syariah berfungsi sebagai platform bagi investor untuk berinvestasi sesuai prinsip Syariah dan juga memberikan kesempatan bagi UKM untuk mengakses pendanaan¹⁸. Pertumbuhan keuangan Islam memiliki dampak positif pada pembangunan ekonomi, karena mempromosikan keadilan dan keadilan dalam sistem keuangan¹⁹. Fintech syariah khususnya telah mempermudah akses dana yang lebih mudah dan cepat, selaras dengan prinsip syariah²⁰. Namun, penting untuk mempertimbangkan hubungan antara laba dan risiko dalam keuangan Islam, karena investor dan lembaga keuangan menghadapi risiko yang terkait dengan investasi mereka²¹.

Fintech Syariah memiliki peluang dan tantangan di Indonesia. Yudhira (2021) menejelaskan bahwa Fintech Syariah dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi, terutama

¹⁴ yiping Huang And Y. Huang, “Adbi Working Paper Series Fintech Development In The People’s Republic Of China And Its Macroeconomic Implications,” n.d.

¹⁵ Piotr Łasak and Marta Gancarczyk, “Systemizing the Impact of Fintechs on the Efficiency and Inclusive Growth of Banks’ Services,” in *The Digitalization of Financial Markets* (Routledge, 2021), 123–142.

¹⁶ Katarzyna Boratyńska, “Impact of Digital Transformation on Value Creation In Fintech Services: An Innovative Approach,” *Journal of Promotion Management* 25, no. 5 (May 2019): 631–639.

¹⁷ Asri Elies Alamanda, “Empowerment Community Welfare After the Pandemic in Indonesia: The Role of Fintech?,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 2022): 209.

¹⁸ Bentar Kusdimanto et al., “Review Peran Inklusi Keuangan Berbasis Fintech Dan Perilaku Keuangan Untuk Pertumbuhan Ukm,” *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 1, no. 1 (2022): 50–60.

¹⁹ Zainur Zainur, “Keuangan Islam Dan Pertumbuhan Ekonomi,” *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (December 30, 2020): 123–129.

²⁰ Wahyuni, “Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyeleenggaraan Fintech Syariah.”

²¹ Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin Bn Ab Ghani, “Hubungan Keuntungan Dengan Resiko Dalam Perspektif Fiqih Aplikasinya Pada Institusi Keuangan Islam,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 95–107.

mengingat besarnya populasi di Indonesia yang masih kurang memiliki akses ke layanan keuangan²². Marlina (2021) menekankan bahwa Fintech Syariah berperan dalam meningkatkan inklusivitas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memenuhi kebutuhan pembiayaan mereka dan menyediakan proses transaksi yang lebih mudah²³. Hiyanti (2020) membahas potensi Fintech Syariah dalam mengatasi fenomena negatif yang terkait dengan Fintech konvensional, tetapi juga mengakui adanya tantangan terkait regulasi, sumber daya manusia, dan adopsi teknologi²⁴. Ansori (2019) berfokus pada dampak Fintech terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah, menejelaskan perlunya industri ini berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk mengimbangi perkembangan layanan keuangan berbasis Fintech yang sangat cepat²⁵. Secara ringkas, Studitersebut menunjukkan bahwa Fintech Syariah memiliki potensi untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inklusivitas untuk UMKM, dan mengatasi tantangan dalam industri keuangan.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah tinjauan pustaka, tinjauan pustaka atau kajian pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi konseptual serta data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya.²⁶ Metode ini berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian dan membantu peneliti untuk memahami topik penelitian secara lebih mendalam.

Studi literatur atau tinjauan pustaka ini telah memberikan bukti berupa temuan penelitian dan pernyataan yang telah dipublikasikan oleh berbagai pakar di bidangnya. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dari hasil penelitian yang telah diakui dan diindeks oleh publisher yang terindek scholar, crosref dan lain-lain²⁷. Dalam rangka

²² Ahmad Yudhira, “Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia” (2021).

²³ Alen Suci Marlina and Nur Fatwa, “Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 412–422.

²⁴ Hiyanti Et Al., “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia.”

²⁵ M Ansori, “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah” (2019).

²⁶ Evi Triandini et al., “Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Information Systems* 1, no. 2 (2019): 63.

²⁷ Haitham Mohamed Elsaid, “A Review of Literature Directions Regarding the Impact of Fintech Firms on the Banking Industry” (2021).

memastikan keandalan data yang digunakan, dilakukan teknik analisis data dengan melakukan triangulasi terhadap berbagai sumber data yang digunakan²⁸.

Data yang dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kemudian disintesis untuk memungkinkan pembentukan suatu kesimpulan yang kokoh. Hasil dari proses ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan topik penelitian ini²⁹. Jenis penulisan yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur review yang fokusnya tertuju pada hasil penulisan yang berkaitan dengan dunia fintech.

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan tinjauan pustaka:

1. Menentukan topik penelitian dan membatasi cakupan topik.
2. Mencari sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian.
3. Membaca dan menelaah sumber-sumber informasi yang telah ditemukan.
4. Menyusun dan mengorganisasi informasi yang telah ditemukan.
5. Menulis laporan tinjauan pustaka.

Tinjauan pustaka dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis pendekatan, seperti kajian pustaka sistematis, kajian pustaka naratif, dan kajian pustaka campuran. Dalam melakukan tinjauan pustaka, peneliti harus memastikan bahwa sumber-sumber informasi yang digunakan berkualitas dan relevan dengan topik penelitian yakni terkait tentang Fintech.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Konsep Dasar

Definisi Fintech Syariah

Fintech Syariah adalah bentuk inovasi layanan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang mematuhi hukum Syariah dan memenuhi kebutuhan penduduk Muslim. Fintech Syariah di Indonesia dibagi menjadi fintech konvensional dan syariah, dengan yang terakhir terus berkembang. Platform fintech syariah di Indonesia menawarkan berbagai layanan seperti saluran pembayaran, perbankan digital, asuransi online, peer-to-peer lending, dan crowdfunding³⁰. Konsep fintech Syariah melibatkan penggunaan “akad” atau perjanjian antara investor dan peminjam, yang merupakan perbedaan mendasar dari³¹. Namun, pertumbuhan fintech Syariah

²⁸ Khatibah, “Penelitian Kepustakaan,” *Iqra* 05, no. 01 (2011): 36–39.

²⁹ Triandini et al., “Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia.”

³⁰ Rifaldi Majid And Rizky Aditya Nugraha, “The Crowdfunding And Islamic Securities: The Role Of Financial Literacy” (2022).

³¹ A Alwi, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah” (2018).

menghadapi tantangan seperti literasi keuangan yang rendah, masalah regulasi, dan kebutuhan akan inovasi produk³². Kehadiran sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam fintech Syariah³³.

Definisi Fintech Syariah, menurut Yarli (2018), Fintech Syariah mengacu pada kegiatan teknologi keuangan yang didasarkan pada perspektif Islam dan mematuhi prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah³⁴. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat dan menegakkan keadilan dalam bertransaksi. Ansori (2019) menejelaskan kehadiran Fintech yang terus berkembang dan dampaknya terhadap industri keuangan syariah formal, menekankan perlunya industri ini berinovasi dan memanfaatkan teknologi agar tetap kompetitif³⁵. Hiyanti (2020) membahas peluang dan tantangan Fintech Syariah di Indonesia, termasuk masalah regulasi, sumber daya manusia, dan adopsi teknologi³⁶. Terakhir, Setyaningsih (2018) berfokus pada implementasi Fintech Syariah oleh PT Telkom Indonesia, yang menekankan pentingnya memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pengelolaan aset³⁷.

Studi-Studi ini secara kolektif memberikan wawasan tentang konsep dasar Fintech Syariah. Muchtar (2022) menejelaskan bahwa Fintech Syariah adalah diskusi fikih kontemporer yang mengandalkan konsensus ulama sebagai sumber hukum³⁸. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang memberikan perlindungan hukum untuk layanan Fintech Syariah. Sumartini (2021) menekankan perlunya regulasi dan infrastruktur yang tepat untuk mendukung perkembangan Fintech Syariah dan memastikan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan³⁹. Rolianah (2021) mengeksplorasi peran Fintech Syariah dalam mempromosikan moderasi dan nilai-nilai budaya Islam, dan menyarankan agar penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami penerimaan dan dampak dari ide-ide ini⁴⁰. Jadi peluang dan tantangan Fintech Syariah dalam menghadapi revolusi industri keempat, menejelaskan

³² “Peningkatan Literasi Bisnis Digital Dan Literasi Keuangan” (N.D.).

³³ Guno Prayitno And Ro'fah Setyowati, “The Existence Of Sharia Supervisory Board In Sharia Fintech: Legal Basis And Problematic In Indonesia,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 20, No. 2 (2020): 135.

³⁴ Dodi Yarli, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid” (2018).

³⁵ M Ansori, “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah” (2019).

³⁶ Hiyanti Et Al., “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia.”

³⁷ E Setyaningsih, “Analisis Swot Implementasi Financial Technology Syariah Pada Pt Telkom Indonesia” (2018).

³⁸ Evan Hamzah Muchtar and Ahmad Zubairin, “Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 1 (February 2022).

³⁹ Siti Sumartini, Jajang Arifin, and Stefani Gatri Sagala, “Status Dan Kedudukan Hukum Lembaga Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Menyelenggarakan Jasa Keuangan Kepada Masyarakat,” *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 196–208.

⁴⁰ Ahmad Najib Fu'adi Wiwik Saidatur Rolianah, “Peranan Fintech Terhadap Nilai Moderasi Dan Kultural Beragama Bagi Umat Islam” 12, no. October (2016): 1–23.

potensinya sebagai solusi untuk menghindari transaksi berbunga dan perlunya sinergi antara sektor keuangan syariah dan inovasi teknologi sangatlah penting untuk pemperdayaan umat.

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

prinsip-prinsip ekonomi syariah terkait Fintech syariah. Usanti (2019) menejelaskan kebutuhan akan layanan pembiayaan teknologi informasi berbasis syariah dan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam Fintech⁴¹. Rahim (2019) mengeksplorasi konsep kontrak pintar dalam Fintech syariah dan perlunya memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam mekanismenya. Roro (2018) membahas tantangan dan risiko di industri Fintech syariah, khususnya terkait layanan pinjaman⁴². Fatimah (2020) berfokus pada perlindungan hukum dan mitigasi risiko bagi nasabah dalam pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip-prinsip Syariah⁴³. Secara keseluruhan, studi-Studi ini menekankan pentingnya memasukkan prinsip-prinsip Syariah dalam layanan Fintech dan perlunya kerangka kerja regulasi yang membahas persyaratan khusus Fintech Syariah.

⁴¹ Trisadini Prasastinah Usanti, Prawitra Thalib, and Nur Utari Setiawati, “Sharia Principles on Information Technology-Based Financing Services,” *Yuridika* 35, no. 1 (2019): 153.

⁴² N F Rahim, M Bakri, and S N Yahaya, “Fintech and Shariah Principles in Smart Contracts” (2019); Ruzita Abdul-Rahim et al., “Benefit–Risk Perceptions of FinTech Adoption for Sustainability from Bank Consumers’ Perspective: The Moderating Role of Fear of COVID-19” (2022).

⁴³ Titin Fatimah and Gemala Dewi, “Legal Protection for Customers in Information Technology-Based Financing with Sharia Principles (Study of PT Ammana Fintek Syariah),” in *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*, 2020.

Hubungan antara Fintech dan Ekonomi Syariah

Berdasarkan penelitian yang ada, hubungan antara Fintech dan Ekonomi Syariah tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa Fintech memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sadari (2019) menejelaskan peran keuangan inklusif di era Fintech, menekankan perlunya memberdayakan individu-individu yang tidak memiliki rekening bank dan daerah-daerah terpencil melalui penggunaan teknologi keuangan di perbankan syariah⁴⁴. Muzdalifa (2018) lebih lanjut menekankan potensi Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, terutama ketika digabungkan dengan lembaga keuangan syariah⁴⁵. Wahyuni (2019) membahas perkembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui penerapan Fintech, menejelaskan kemudahan dan efisiensi yang dibawanya dalam memperoleh dana yang diinginkan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam⁴⁶. Yudhira (2021) berfokus pada perkembangan Fintech selama pandemi COVID-19, menyatakan bahwa Fintech syariah dapat menjadi solusi untuk penguatan ekonomi, dengan peluang yang muncul dari meningkatnya digitalisasi gaya hidup dan dukungan pemerintah melalui regulasi yang jelas⁴⁷.

Jadi hubungan antara Fintech dan Ekonomi Syariah memiliki dampak positif di Indonesia. Fintech berperan penting dalam perkembangan ekonomi syariah dengan meningkatkan keuangan inklusif, memberdayakan UMKM, mempermudah akses dana, dan tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam. Bahkan selama pandemi COVID-19, Fintech syariah terbukti menjadi solusi untuk memperkuat ekonomi, didukung oleh digitalisasi yang semakin meningkat dan regulasi pemerintah yang jelas.

b. Peran Fintech Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Peran Fintech berbasis Syariah dalam memberdayakan ekonomi komunitas Muslim tergambar dalam beberapa penelitian berikut; Alim (2022) menekankan pentingnya literasi dalam memahami aspek-aspek Syariah dari Fintech dan bisnis digital agar tidak terjerumus ke

⁴⁴ Sadari Sadari and Abdurrahman Hakim, “Revitalisasi Keuangan Inklusif Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Era Financial Technology,” *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 1, no. 1 (April 2019): 1–24.

⁴⁵ Muzdalifa, Rahma, And Novalia, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah).”

⁴⁶ Wika Harisa Putri Et Al., “The Emerging Fintech And Financial Slack On Corporate Financial Performance” (2019).

⁴⁷ Yudhira, “Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.”

dalam konsumerisme⁴⁸. Wahyuni (2019) menejelaskan kemudahan mengakses dana yang diinginkan melalui Fintech berbasis Syariah dan keselarasan hukum ekonomi Islam dengan hukum ekonomi konvensional⁴⁹. Muzdalifa (2018) mengeksplorasi potensi Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan yang sesuai dengan Syariah⁵⁰. Basya (2020) berfokus pada strategi pengembangan Fintech berbasis Syariah, dengan menekankan perlunya kanvas model bisnis yang solid yang mencakup kepatuhan Syariah. Singkatnya, studi-Studi ini secara kolektif menunjukkan bahwa Fintech berbasis Syariah memainkan peran penting dalam memberdayakan ekonomi komunitas Muslim dengan menyediakan akses ke dana, mempromosikan keuangan inklusif untuk UMKM, dan mensyaratkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah⁵¹.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian yang telah dibahas menunjukkan bahwa Fintech berbasis Syariah memiliki peran yang krusial dalam memberdayakan ekonomi komunitas Muslim. Mereka menggarisbawahi pentingnya literasi Syariah dalam penggunaan Fintech dan bisnis digital untuk menghindari konsumerisme yang berlebihan. Selain itu, Fintech berbasis Syariah juga memberikan kemudahan akses ke dana, sekaligus menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Aksesibilitas Keuangan

Membahas aksesibilitas Fintech syariah dalam konteks layanan keuangan. Zuchroh (2021) menejelaskan potensi Fintech syariah di industri keuangan, menekankan perannya dalam menyediakan akses yang mudah dan jangkauan yang luas⁵². Abadi (2020) menganalisis implementasi Fintech syariah di Lamongan, Indonesia, dan mengidentifikasi kekuatan utamanya adalah kemampuan untuk menjangkau semua segmen masyarakat. Akan tetapi, masalah keamanan tetap menjadi kelemahan⁵³. Hiyanti (2020) mengeksplorasi peluang dan tantangan Fintech syariah di Indonesia, dengan fokus pada isu-isu regulasi, sumber daya

⁴⁸ Muhammad Nurul Alim et al., “Literasi Peran Fintech dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat,” *I-Com: Indonesian Community Journal* 2, no. 2 (June 2022): 79–88.

⁴⁹ Putri et al., “The Emerging Fintech and Financial Slack on Corporate Financial Performance.”

⁵⁰ Muzdalifa, Rahma, and Novalia, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah).”

⁵¹ Maziyah Mazza Basya and Betty Utami Silfia Ayu, “Analisis SWOT Dengan Model Importance Performance Analysis (IPA) Pada Layanan Fintech Bank Syariah Di Indonesia,” 2020.

⁵² Imama Zuchroh, “Fintech Syariah: Kolaborasi Teknologi Dan Moral Sebagai Instrumen Pembiayaan Di Masa Depan,” *Ecoplan* 4, no. 2 (2021): 122–130.

⁵³ Muhammad Dzikri Abadi, Elliv Hidayatul Lailiyah, and Evi Dwi Kartikasari, “Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah Di Lamongan),” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2020): 178–188.

manusia, dan adopsi teknologi⁵⁴. Terakhir, Muzdalifa (2018) meneliti peran Fintech dalam meningkatkan inklusivitas keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya melalui lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks layanan keuangan, studi-studi yang telah disebutkan menejelaskan bahwa Fintech syariah memiliki potensi besar dalam menyediakan akses yang mudah dan luas kepada masyarakat. Namun, terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi, terutama terkait dengan keamanan. Selain itu, isu-isu seperti regulasi, sumber daya manusia, dan adopsi teknologi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Fintech syariah di Indonesia.

Inklusi Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fintech Syariah memiliki potensi untuk mempromosikan inklusi keuangan di negara-negara mayoritas Muslim dan mengatasi eksklusi keuangan bagi Muslim berpenghasilan rendah. Oseni (2019) membahas penerapan Fintech dalam keuangan syariah, menejelaskan perannya dalam mendorong inklusi keuangan melalui solusi-solusi inovatif⁵⁵. Warsame (2009) menemukan bahwa meskipun umat Islam di Inggris memiliki preferensi terhadap keuangan yang sesuai dengan Syariah, produk yang ada belum secara signifikan meningkatkan inklusivitas keuangan mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyedia keuangan yang sesuai dengan Syariah perlu mendesain ulang penawaran mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang kurang mampu dengan lebih baik⁵⁶. El-Zoghbi (2013) menekankan pentingnya model syariah yang berkelanjutan dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat miskin Muslim, tetapi mencatat bahwa sektor ini masih kesulitan untuk menawarkan beragam produk yang memenuhi kebutuhan Muslim yang taat beragama⁵⁷. Alika (2021) berfokus pada strategi pemasaran lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan Fintech syariah dan usaha mikro dan kecil⁵⁸.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Fintech Syariah memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan di negara-negara mayoritas Muslim dan mengatasi

⁵⁴ Hiyanti et al., “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia.”

⁵⁵ Umar A Oseni and S. Nazim Ali, *Fintech In Islamic Finance*, ed. Umar A. Oseni and S. Nazim Ali (Routledge, 2019).

⁵⁶ Mohamed Hersi Warsame, “The Role of Islamic Finance in Tackling Financial Exclusion in the UK,” *Doctoral Thesis, Durham University* (2009): 1–358.

⁵⁷ M. El-Zoghbi and M. Tarazi, “Tendencias En La Inclusión Financiera Que Cumple Con La Sharia,” n.d.

⁵⁸ Vinnoya Alika et al., “Marketing Strategy Sharia Financial Institutions to Promote Sharia Fintech and Micro and Small Enterprises (MSES),” in *Proceedings of the 1st MICOSS Mercu Buana International Conference on Social Sciences, MICOSS 2020, September 28-29, 2020, Jakarta, Indonesia* (MICOSS 2020, September 28-29, Jakarta, Indonesia, 2021).

eksklusi keuangan yang dihadapi oleh Muslim berpenghasilan rendah. Studi-studi yang telah dilakukan oleh Oseni (2019), Warsame (2009), El-Zoghbi (2013), dan Alika (2021) mengungkapkan berbagai aspek terkait dengan peran Fintech Syariah dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat Muslim. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam merancang produk dan strategi pemasaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan umat Muslim yang kurang mampu serta yang taat beragama.

Kemudahan Transaksi

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang dapat berkontribusi pada kemudahan transaksi fintech Syariah. Delvina 2019 membahas penggunaan tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembiayaan berbasis Syariah, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan mengakomodasi kebutuhan pengguna⁵⁹. Purnomo 2020 mengusulkan penggunaan mesin EDC dan agen pribadi (Laku Pandai) sebagai strategi untuk meningkatkan aksesibilitas dan membuat transaksi perbankan Syariah menjadi lebih mudah dan cepat⁶⁰. Firdaus 2022 menejelaskan peluang dan tantangan Fintech Syariah di Indonesia, menekankan pentingnya mitigasi risiko dan transparansi dalam proses pinjaman peer-to-peer⁶¹. Setyawan 2018 berfokus pada legitimasi penagih utang di perusahaan pembiayaan Syariah selama eksekusi agunan, dengan menejelaskan dasar tindakan mereka dalam hukum Islam dan hukum positif. Secara ringkas, studi-Studi ini menunjukkan bahwa kemudahan transaksi Fintech syariah dapat ditingkatkan melalui penggunaan tanda tangan elektronik, peningkatan aksesibilitas melalui mesin EDC dan agen pribadi, mitigasi risiko dalam pinjaman peer-to-peer, dan memastikan legitimasi penagih utang dalam proses pembiayaan syariah⁶².

Berdasarkan hasil observasi dan tinjauan literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemudahan transaksi dalam konteks fintech Syariah dapat ditingkatkan melalui berbagai faktor. Beberapa di antaranya mencakup penggunaan tanda tangan elektronik untuk mempermudah proses pengajuan pembiayaan, pemanfaatan mesin EDC dan agen mandiri untuk meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan transaksi perbankan Syariah, perlunya mitigasi risiko dalam pinjaman peer-to-peer, dan pentingnya memastikan legitimasi penagih

⁵⁹ Aulia Delvina, "Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pengajuan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 05, no. no 01 (2019): p 1317.

⁶⁰ Agung Purnomo, "Mengenal Fintech Sebagai Inovasi Bisnis Keuangan" (2019).

⁶¹ Taufiq Maulana Firdaus, Fahdi Saidi Lubis, and Muharman Lubis, "Financial Technology Risk Analysis for Peer to Peer Lending Process: A Case Study of Sharia Aggregator Financial Technology," in *2022 10th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*, 2022.

⁶² Perdana Nur Ambar Setyawan, "Legitimasi Penggunaan 'Debt Collector' Di Perusahaan Pembiayaan Syariah Dalam Proses Eksekusi Jaminan," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018).

utang dalam proses pembiayaan Syariah. Faktor-faktor ini berpotensi membantu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi dengan fintech Syariah di Indonesia.

c. Tantangan dalam Implementasi Fintech Syariah

Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah menjadi faktor yang penting dalam implementasi fintech syariah, dari pembahasan dan telaah dalam konteks Fintech. Jamaruddin (2020) menejelaskan tantangan-tantangan dalam memasukkan Fintech ke dalam perbankan syariah karena adanya kebutuhan akan kepatuhan Syariah⁶³. Hannani (2023) menekankan pentingnya transaksi Fintech yang mematuhi hukum komersial Islam dan menyarankan penggunaan perspektif Maqashid Syariah untuk memastikan kepatuhan⁶⁴. Oseni (2019) memberikan analisis komprehensif tentang Fintech dalam keuangan syariah, membahas aspek teoretis dan empirisnya, termasuk penerapan Fintech dalam mendorong inklusi keuangan di negara-negara mayoritas Muslim⁶⁵. Muchtar (2022) berfokus pada perspektif hukum Islam tentang Fintech Syariah, menejelaskan peran konsensus (ijma) dan penerbitan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Secara ringkas, studi-Studi ini secara kolektif menekankan tantangan, pentingnya kepatuhan, dan potensi manfaat dari penerapan prinsip-prinsip Syariah Islam ke dalam praktik Fintech dalam konteks keuangan syariah⁶⁶.

Perlindungan Konsumen

Membahas perlindungan konsumen dalam konteks Fintech di Indonesia. Ulya (2022) menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen Fintech karena risiko pinjaman Fintech ilegal dan pencurian data pribadi⁶⁷. Rahmayani (2018) menejelaskan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi perusahaan Fintech dan perlunya lebih banyak peraturan untuk memastikan perlindungan konsumen⁶⁸. Basrowi (2019) berfokus pada

⁶³ Wahida Norashikin Jamaruddin and Ruzian Markom, “The Application of Fintech in The Operation of Islamic Banking Focussing on Islamic Documentation: Post-COVID-19” (2020).

⁶⁴ HANNANI, “Analysis of Islamic Legal Study on Financial Technology Transactions: Maqashid Sharia Perspective,” *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023): 1531–1538.

⁶⁵ Oseni and Ali, *Fintech In Islamic Finance*.

⁶⁶ Muchtar and Zubairin, “Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam.”

⁶⁷ Widadatul Ulya, “Consumer Protection In The Development Of Financial Technology In Indonesia,” *Perwira Journal of Economics & Business* 2, no. 1 (March 2022): 31–45.

⁶⁸ Nuzul Rahmayani, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia” (2018).

perlindungan konsumen dalam konteks Fintech berbasis syariah⁶⁹. Suharini (2020) membahas tentang pertumbuhan pesat Fintech di Indonesia dan upaya OJK dalam memerangi entitas Fintech ilegal untuk melindungi konsumen⁷⁰. Secara keseluruhan, studi-Studi ini menggarisbawahi pentingnya kerangka hukum dan pengawasan regulator dalam melindungi konsumen di industri Fintech di Indonesia.

Regulasi dan Pengawasan

Regulasi dan pengawasan fintech di Indonesia tertuang dalam beberapa kasus berikut ini. Pentingnya kebijakan pemerintah dalam mengawasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap konflik dan pelanggaran di industri fintech. Regulator utama yang diidentifikasi dalam studi-Studi tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (PBI), dengan keterlibatan tambahan dari Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG BI)⁷¹. Namun, laporan ini juga menunjukkan bahwa peraturan pengawasan fintech saat ini tidak berjalan secara optimal karena adanya hambatan dan keterbatasan dalam peraturan dan pengawasan. Pertumbuhan perusahaan fintech di Indonesia sangat pesat, dan ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara inovasi, stabilitas keuangan, dan perlindungan konsumen⁷². Studi ini menekankan pentingnya mengatur inovasi teknologi di bidang keuangan dan memastikan perlindungan hukum bagi perusahaan fintech dan pengguna.

d. Dampak Sosial dan Ekonomi

Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat

Perkembangan dan dampak Fintech berbasis Syariah terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia. Wahyuni (2019) menejelaskan kemudahan dan kenyamanan mendapatkan dana yang diinginkan melalui Fintech berbasis Syariah⁷³, sementara Muzdalifa (2018) menekankan peran Fintech dalam mendorong keuangan inklusif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah⁷⁴. Yudhira (2021) mengidentifikasi peluang pengembangan Fintech

⁶⁹ B Basrowi, “Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah” (2019).

⁷⁰ Suharini and Ratih Hastari, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal Di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen,” *Jurnal Akrab Pekanbaru* 5, no. Agustus 2020 (2020): 25–38.

⁷¹ Rinitami Njatrijani, “Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technologydi Indonesia” (2019).

⁷² Muhammad Fachrurrazy and Dirah Nurmila Siliwadi, “Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 154–171.

⁷³ Wahyuni, “Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah.”

⁷⁴ Muzdalifa, Rahma, and Novalia, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah).”

Syariah di masa depan, seperti pasar orang dewasa Indonesia yang belum tersentuh dan belum memiliki akses ke layanan keuangan serta dukungan pemerintah melalui regulasi yang jelas⁷⁵. Namun, Madani (2021) menunjukkan tantangan yang menghambat pertumbuhan Fintech syariah⁷⁶, termasuk keberadaan Fintech ilegal, infrastruktur yang tidak memadai, rendahnya kesadaran keuangan syariah di kalangan masyarakat, dan peran Dewan Pengawas Syariah yang masih terbatas. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa Fintech berbasis Syariah memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia, tetapi ada beberapa kendala yang perlu diatasi untuk mewujudkannya secara penuh.

Studi-studi ini secara kolektif menunjukkan bahwa implementasi Fintech Syariah berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Barata (2019) menemukan bahwa perkembangan e-commerce dan Fintech Syariah di Indonesia mengarah pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja, yang berpotensi mengurangi kemiskinan dan ketimpangan⁷⁷. Bahar (2022) menejelaskan kenyamanan dan kemudahan mengakses dana melalui Fintech Syariah, terutama dalam keadaan darurat⁷⁸. Hehanussa (2021) menekankan peran aktif Fintech Syariah dalam mengembangkan ekonomi Islam di era digital, mempromosikan keuangan inklusif, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi⁷⁹. Istifadhol (2021) membahas bagaimana Fintech Syariah dapat mempercepat pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19 dan berkontribusi pada pendapatan negara. Secara keseluruhan, studi-studi ini menunjukkan bahwa Fintech syariah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat⁸⁰.

Studi-studi ini menunjukkan bahwa Fintech berbasis Syariah memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia. Beberapa penelitian menejelaskan kemudahan akses dana, peran dalam keuangan inklusif, dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Namun, ada juga tantangan seperti keberadaan Fintech ilegal,

⁷⁵ Yudhira, “Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.”

⁷⁶ Hisyam Rifqi Madani, “Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Industri Fintech Syariah,” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 4, no. 3 (2021): 128.

⁷⁷ Amrin Barata, “Strengthening National Economic Growth And Equitable Income Through Sharia Digital Economy In Indonesia” (2019).

⁷⁸ Nemilentseva, Dehkordi, and Soutar, “Estonian FinTech Evolution: The Past, Present, and Future.”

⁷⁹ Umi Kalsum Hehanussa and Syarifuddin Syarifuddin, “The Role of Islamic Financial Institutions in Supporting Economic Growth in the Digital Era: Case Study in Indonesia,” *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* 1, no. 2 (August 2021).

⁸⁰ Hafidhotul Nurul Istifadhol, Inarotul A’yun, Mufidhoh, “Sharia Fintech As An Instrument Of National Economic Recovery Amid The Covid-19 Pandemic,” *Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 8, no. 2 (August 2021): 66–77.

infrastruktur yang kurang memadai, dan rendahnya kesadaran keuangan syariah. Secara keseluruhan, Fintech Syariah memiliki potensi positif, tetapi perlu mengatasi kendala tersebut untuk mewujudkan dampaknya secara penuh.

Peningkatan Kualitas Hidup

Studi-studi berfokus pada peran dan dampak teknologi finansial dalam berbagai aspek industri keuangan dan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Muzdalifa (2018) membahas peran Tekfin dalam meningkatkan keuangan inklusif untuk UMKM, khususnya dalam konteks keuangan Syariah⁸¹. Rahardjo (2019) meneliti dampak teknologi finansial terhadap perkembangan UMKM di Magelang, dengan menejelaskan peningkatan efisiensi operasional dan manfaat bagi anggota⁸². Ansori (2019) mengeksplorasi perkembangan dan dampak teknologi finansial pada industri keuangan syariah di Jawa Tengah, dengan menekankan perlunya inovasi dan pemanfaatan teknologi. Winarto (2020) membahas peran teknologi finansial dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Pekalongan, Batang, dan Pemalang, dengan fokus pada literasi dan inklusi keuangan⁸³.

Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional

Hasil dan Pembahasan (ditulis dengan huruf Garamond, 13 pt), berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Hasil berisi hasil dari analisis data. Sedangkan pembahasan, berisi kombinasi pemaparan data, kajian teori, serta penelitian sebelumnya yang digabungkan menjadi satu kajian yang menjelaskan berbagai pembuktian hipotesis atau jawaban atas berbagai penelitian yang dilakukan.

Penutup

Dengan memanfaatkan teknologi digital yang semakin maju, fintech syariah mampu menyediakan layanan keuangan yang inklusif dan efisien, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertumbuhan signifikan fintech syariah di Indonesia dan beberapa negara lain menunjukkan potensi besar sektor ini dalam mengatasi tantangan keuangan tradisional dan

⁸¹ Muzdalifa, Rahma, and Novalia, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah).”

⁸² Mariske Myeke Tampi, “Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia” (2019).

⁸³ Wahid Wachyu Adi Winarto, “Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)” (2020).

membuka peluang baru bagi masyarakat Muslim. Studi ini mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki jumlah fintech syariah terbanyak di dunia, menunjukkan adanya minat dan kebutuhan yang besar akan layanan keuangan syariah. Dengan regulasi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, fintech syariah dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian umat. Selain itu, literasi keuangan dan akses teknologi menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan manfaat fintech syariah.

Secara keseluruhan, fintech syariah tidak hanya menghadirkan solusi keuangan yang inovatif dan sesuai syariah, tetapi juga menjadi katalisator penting dalam transformasi ekonomi umat. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan fintech syariah. Dengan demikian, fintech syariah dapat memainkan peran strategis dalam membangun ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi umat Muslim.

Daftar Pustaka

- Abadi, Muhammad Dzikri, Elliv Hidayatul Lailiyah, and Evi Dwi Kartikasari. "Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah Di Lamongan)." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2020): 178–188.
- Abdul-Rahim, Ruzita, Siti Aisah Bohari, A Aman, and Zainudin Awang. "Benefit–Risk Perceptions of FinTech Adoption for Sustainability from Bank Consumers' Perspective: The Moderating Role of Fear of COVID-19" (2022).
- Alamanda, Asri Elies. "Empowerment Community Welfare After the Pandemic in Indonesia: The Role of Fintech?" *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 2022): 209.
- Alfaris, Maulana Reyza, Muhammad Waliyam Mursida, and Moch. Irfan Dwi Syahroni. "Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia Dan Inggris" (2020).
- Alika, Vinnoya, Sugeng Santoso, Siti Nurmaliiki, and Nur Anisa. "Marketing Strategy Sharia Financial Institutions to Promote Sharia Fintech and Micro and Small Enterprises (MSES)." In *Proceedings of the 1st MICOSS Mercu Buana International Conference on Social Sciences, MICOSS 2020, September 28-29, 2020, Jakarta, Indonesia*. MICOSS 2020, September 28-29, Jakarta, Indonesia, 2021.
- Alim, Muhammad Nurul, Supriadi, Ruslan Husein Marasabessy, and Rahmat Solihin. "Literasi Peran Fintech dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat." *I-Com: Indonesian Community Journal* 2, no. 2 (June 2022): 79–88.
- Alwi, A. "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah" (2018).
- Ansori, M. "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah" (2019).
- Anwuli Irene Ofuani. "The Right to Economic Empowerment of Persons with Disabilities in

- Nigeria: How Enabled?” African Human Rights Law Journal, 2011.
- Barata, Amrin. “Strengthening National Economic Growth And Equitable Income Through Sharia Digital Economy In Indonesia” (2019).
- Basrowi, B. “Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah” (2019).
- Basya, Maziyah Mazza, and Betty Utami Silfia Ayu. “Analisis SWOT Dengan Model Importance Performance Analysis (IPA) Pada Layanan Fintech Bank Syariah Di Indonesia,” 2020.
- Bentar Kusdimanto, Nadia Sri Wahyuni, Inke Larank Assya’if, and Sri Mulyantini. “Review Peran Inklusi Keuangan Berbasis Fintech Dan Perilaku Keuangan Untuk Pertumbuhan Ukm.” *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 1, no. 1 (2022): 50–60.
- Boratyńska, Katarzyna. “Impact of Digital Transformation on Value Creation InFintech Services: An Innovative Approach.” *Journal of Promotion Management* 25, no. 5 (May 2019): 631–639.
- D. Sanchez. “The Economic Empowerment of African Descendents; Lessons from South Africa’s Black Economic Empowerment Strategy.” *Equity, Justice, Development: People of African Descent in Latin America in Comparative Perspective*, 2011.
- Delvina, Aulia. “Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pengajuan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 05, no. no 01 (2019): p 1317.
- Elsaid, Haitham Mohamed. “A Review of Literature Directions Regarding the Impact of Fintech Firms on the Banking Industry” (2021).
- Fachrurrazy, Muhammad, and Dirah Nurmila Siliwadi. “Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 154–171.
- Fachrurrozie1 , Hasan Mukhibad, Ahmad Nurkhin, Abdul Hobar, Puji Novita Sari. “Peningkatan Literasi Bisnis Digital Dan Literasi Keuangan.” *Jurnal Implementasi* 1, no. 1 (2021): 41–47.
- Fatimah, Titin, and Gemala Dewi. “Legal Protection for Customers in Information Technology-Based Financing with Sharia Principles (Study of PT Ammana Fintek Syariah).” In *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*, 2020.
- Firdaus, Taufiq Maulana, Fahdi Saidi Lubis, and Muhamran Lubis. “Financial Technology Risk Analysis for Peer to Peer Lending Process: A Case Study of Sharia Aggregator Financial Technology.” In *2022 10th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*, 2022.
- Fitriani, Hanik. “Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs Peer To Peer Lending Pada Pertanian Di Indonesia)” (2018).
- HANNANI. “Analysis of Islamic Legal Study on Financial Technology Transactions: Maqashid Sharia Perspective.” *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023): 1531–1538.
- Hehanussa, Umi Kalsum, and Syarifuddin Syarifuddin. “The Role of Islamic Financial Institutions in Supporting Economic Growth in the Digital Era: Case Study in Indonesia.” *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* 1, no. 2 (August 2021).

- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, C Sukmadilaga, and Tettet Fitrijanti. "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia" (2020).
- Jamaruddin, Wahida Norashikin, and Ruzian Markom. "The Application of Fintech in The Operation of Islamic Banking Focussing on Islamic Documentation: Post-COVID-19" (2020).
- Khatibah. "Penelitian Kepustkaan." *Iqra* 05, no. 01 (2011): 36–39.
- Kukreja, Gagan, Divij Bahl, and Ruchika Gupta. "The Impact of FinTech on Financial Services in India." *Innovative Strategies for Implementing FinTech in Banking* (2021): 191–200.
- Lasak, Piotr, and Marta Gancarczyk. "Systemizing the Impact of Fintechs on the Efficiency and Inclusive Growth of Banks' Services." In *The Digitalization of Financial Markets*, 123–142. Routledge, 2021.
- M. El-Zoghbi, and M. Tarazi. "Tendencias En La Inclusión Financiera Que Cumple Con La Sharia," n.d.
- Madani, Hisyam Rifqi. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Industri Fintech Syariah." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 4, no. 3 (2021): 128.
- Majid, Rifaldi, and Rizky Aditya Nugraha. "The Crowdfunding And Islamic Securities: The Role Of Financial Literacy" (2022).
- Muchtar, Evan Hamzah, and Ahmad Zubairin. "Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 1 (February 2022).
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)" (2018).
- Nemilentseva, Maria, Bahar Bahramian Dehkordi, and Keira Nicole Soutar. "Estonian FinTech Evolution: The Past, Present, and Future." In *FinTech Research and Applications*, 385–417. WORLD SCIENTIFIC (EUROPE), 2023.
- Njatrijani, Rinitami. "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technologydi Indonesia" (2019).
- Nuraini Rachmawati, Eka, and Ab Mumin Bn Ab Ghani. "Hubungan Keuntungan Dengan Resiko Dalam Perspektif Fiqih Aplikasinya Pada Institusi Keuangan Islam." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 95–107.
- Nurul Istifadholi, Inarotul A'yun, Mufidhoh, Hafidhotul. "Sharia Fintech As An Instrument Of National Economic Recovery Amid The Covid-19 Pandemic." *Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 8, no. 2 (August 2021): 66–77.
- Oseni, Umar A, and S. Nazim Ali. *Fintech In Islamic Finance*. Edited by Umar A. Oseni and S. Nazim Ali. Routledge, 2019.
- Prayitno, Guno, and Ro'fah Setyowati. "The Existence of Sharia Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic in Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 20, no. 2 (2020): 135.
- Purnomo, Agung. "Mengenal Fintech Sebagai Inovasi Bisnis Keuangan" (2019).
- Putri, Wika Harisa, Nurwiyanta Nurwiyanta, S Sungkono, and Tia Wahyuningsih. "The Emerging Fintech and Financial Slack on Corporate Financial Performance" (2019).

- Rahim, N F, M Bakri, and S N Yahaya. "Fintech and Shariah Principles in Smart Contracts" (2019).
- Rahmayani, Nuzul. "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia" (2018).
- Rickinghall, Manal. "Impact of Fintech on Islamic Bank Performance in Malaysia: Descriptive Study on Fintech." *Modern Management based on Big Data III* (2022).
- Rizal, M, Erna Maulina, and N Kostini. "Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm" (2019).
- Rubini, Agustin. "Fintech in a Flash" (2018).
- Sadari, Sadari, and Abdurrahman Hakim. "Revitalisasi Keuangan Inklusif Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Era Financial Technology." *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 1, no. 1 (April 2019): 1–24.
- Setyaningsih, E. "Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah Pada PT Telkom Indonesia" (2018).
- Setyawan, Perdana Nur Ambar. "Legitimasi Penggunaan 'Debt Collector' Di Perusahaan Pembiayaan Syariah Dalam Proses Eksekusi Jaminan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018).
- Suci Marlina, Alen, and Nur Fatwa. "Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 412–422.
- Suharini, and Ratih Hastari. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal Di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen." *Jurnal Akrab Pekanbaru* 5, no. Agustus 2020 (2020): 25–38.
- Sumartini, Siti, Jajang Arifin, and Stefani Gatri Sagala. "Status Dan Kedudukan Hukum Lembaga Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Menyelenggarakan Jasa Keuangan Kepada Masyarakat." *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 196–208.
- Tampi, Mariske Myeke. "Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia" (2019).
- Triandini, Evi, Sadu Jayanatha, Arie Indrawan, Ganda Werla Putra, and Bayu Iswara. "Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia." *Indonesian Journal of Information Systems* 1, no. 2 (2019): 63.
- Ulya, Widadatul. "Consumer Protection In The Development Of Financial Technology In Indonesia." *Perwira Journal of Economics & Business* 2, no. 1 (March 2022): 31–45.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, Prawitra Thalib, and Nur Utari Setiawati. "Sharia Principles on Information Technology-Based Financing Services." *Yuridika* 35, no. 1 (2019): 153.
- Wahyuni, Raden Ani Eko. "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah" (2019).
- Warsame, Mohamed Hersi. "The Role of Islamic Finance in Tackling Financial Exclusion in the UK." *Doctoral Thesis, Durham University* (2009): 1–358.
- Winarto, Wahid Wachyu Adi. "Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

(UMKM)" (2020).

Wiwik Saidatur Rolianah, Ahmad Najib Fu'adi. "Peranan Fintechterhadapnilai Moderasi Dan Kultural Beragama Bagi Umat Islam" 12, no. October (2016): 1–23.

Yarli, Dodi. "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid" (2018).

Yiping Huang, and Y. Huang. "ADBI Working Paper Series Fintech Development In The People's Republic Of China And Its Macroeconomic Implications," n.d.

Yohanes, Kelvin, Kelvin Junius, Yonathan Saputra, Ratna Sari, Yuliana Lisanti, and D Luhukay. "Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model Perspective to Enhance User Acceptance of Fintech Application" (2020).

Yudhira, Ahmad. "ANALISIS PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA" (2021).

Zainur, Zainur. "Keuangan Islam Dan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (December 30, 2020): 123–129.

Zuchroh, Imama. "Fintech Syariah: Kolaborasi Teknologi Dan Moral Sebagai Instrumen Pembiayaan Di Masa Depan." *Ecoplan* 4, no. 2 (2021): 122–130.